IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA
DEPARTEMEN GEOGRAFI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN
BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KECAMATAN TOSARI

TENTANG
PENINGKATAN NILAI TAMBAH HASIL PERTANIAN MELALUI PENGOLAHAN PASCAPANEN BERBASIS RUMAH TANGGA DI KECAMATAN TOSARI, KABUPATEN PASURUAN

Nomor : 22.10.1/UN32.7.5.2/KS/2026
Nomor : 800/783/430.9.2/2026

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Dua Puluh Dua**, bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (22-10-2026)**, bertempat di **Kota Malang**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Purwanto, S.Pd, M.Si. : Ketua Departemen Geografi Fakultas Ilmu Sosial**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. **Zainuddin Muntoha, S.P. : Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Tosari**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Tosari, berkedudukan di Jalan Tlogosari, Kec. Tosari, Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK menyusun Implementasi Kerja Sama untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat berjudul "Peningkatan Nilai Tambah Hasil Pertanian Melalui Pengolahan Pascapanen Berbasis Rumah Tangga di Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur", dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Implementasi Kerja Sama ini adalah menjadi acuan pelaksanaan dan pendokumentasian kerja sama **PARA PIHAK** dalam

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan.

(2) Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman petani dan/atau pelaku usaha pertanian mengenai pengolahan pascapanen berbasis rumah tangga melalui kegiatan peningkatan kapasitas pengolahan pascapanen, sesuai materi dan kegiatan yang benar-benar telah dilaksanakan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

(1) Ruang lingkup kegiatan meliputi peningkatan nilai tambah hasil pertanian melalui pengolahan pascapanen berbasis rumah tangga di Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, termasuk penyampaian materi, diskusi, demonstrasi atau praktik pengolahan apabila memang dilaksanakan, serta pendampingan sesuai kegiatan yang telah berlangsung.

(2) Kegiatan dilaksanakan oleh tim pengabdian kepada masyarakat Universitas Negeri Malang yang dikoordinasikan oleh Rivandi Pranandita Putra, S.P., M.Sc., bersama Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Tosari sebagai mitra. Rincian peserta dan materi dapat dicantumkan dalam lampiran apabila tersedia.

(3) **PARA PIHAK** berperan sesuai kewenangan dan kontribusi masing-masing sebagaimana disepakati serta sesuai pelaksanaan kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Pembiayaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul "Peningkatan Nilai Tambah Hasil Pertanian Melalui Pengolahan Pascapanen Berbasis Rumah Tangga di Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur" bersumber dari dana Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Malang sesuai dengan ketentuan dan mekanisme pembiayaan yang berlaku di Universitas Negeri Malang.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

(1) Waktu pelaksanaan kegiatan yang didokumentasikan dalam Implementasi Kerja Sama ini adalah 22 Juli 2026. Tanggal penandatanganan dokumen diisi sesuai tanggal penandatanganan yang sebenarnya.

(2) Apabila diperlukan tindak lanjut kerja sama, **PARA PIHAK** dapat menyepakati kegiatan lanjutan secara tertulis sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 5
PENUTUP

(1) Perubahan terhadap naskah Implementasi Kerja Sama ini dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis **PARA PIHAK.**
(2) Pelaksanaan dan pengakuan dokumen ini harus sesuai kewenangan **PARA PIHAK** serta ketentuan administrasi yang berlaku di masing-masing lembaga.
(3) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah ini akan dibicarakan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan, apabila diperlukan, dituangkan dalam addendum yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini.
(4) Naskah Implementasi Kerja Sama ini dibuat dalam satu rangkap sesuai kebutuhan administrasi **PARA PIHAK** dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Dokumen ini disusun setelah kegiatan dilaksanakan untuk mendokumentasikan kerja sama; tanggal dan penandatanganan tidak boleh dibuat mundur atau diisi seolah-olah dilakukan pada tanggal lain.

PIHAK KESATU,	**PIHAK KEDUA**,
Departemen Geografi	Balai Penyuluhan Pertanian
Fakultas Ilmu Sosial	Kecamatan Tosari
Prof. Dr. Purwanto, S.Pd, M.Si.	**Zainuddin Muntoha, S.P.**
Ketua Departemen	Koordinator

MENGETAHUI
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Malang

Dr. Ari Sapto, M.Hum
Dekan

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA
DEPARTEMEN GEOGRAFI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN
BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KECAMATAN TOSARI

TENTANG
PENINGKATAN NILAI TAMBAH HASIL PERTANIAN MELALUI PENGOLAHAN PASCAPANEN BERBASIS RUMAH TANGGA DI KECAMATAN TOSARI, KABUPATEN PASURUAN

Nomor : 22.10.1/UN32.7.5.2/KS/2026
Nomor : 800/783/430.9.2/2026

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Dua Puluh Dua**, bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (22-10-2026)**, bertempat di **Kota Malang**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Purwanto, S.Pd, M.Si. : Ketua Departemen Geografi Fakultas Ilmu Sosial**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. **Zainuddin Muntoha, S.P. : Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Tosari**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Tosari, berkedudukan di Jalan Tlogosari, Kec. Tosari, Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK menyusun Implementasi Kerja Sama untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat berjudul "Peningkatan Nilai Tambah Hasil Pertanian Melalui Pengolahan Pascapanen Berbasis Rumah Tangga di Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur", dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Implementasi Kerja Sama ini adalah menjadi acuan pelaksanaan dan pendokumentasian kerja sama **PARA PIHAK** dalam

kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan.

(2) Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman petani dan/atau pelaku usaha pertanian mengenai pengolahan pascapanen berbasis rumah tangga melalui kegiatan peningkatan kapasitas pengolahan pascapanen, sesuai materi dan kegiatan yang benar-benar telah dilaksanakan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

(1) Ruang lingkup kegiatan meliputi peningkatan nilai tambah hasil pertanian melalui pengolahan pascapanen berbasis rumah tangga di Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, termasuk penyampaian materi, diskusi, demonstrasi atau praktik pengolahan apabila memang dilaksanakan, serta pendampingan sesuai kegiatan yang telah berlangsung.

(2) Kegiatan dilaksanakan oleh tim pengabdian kepada masyarakat Universitas Negeri Malang yang dikoordinasikan oleh Rivandi Pranandita Putra, S.P., M.Sc., bersama Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Tosari sebagai mitra. Rincian peserta dan materi dapat dicantumkan dalam lampiran apabila tersedia.

(3) **PARA PIHAK** berperan sesuai kewenangan dan kontribusi masing-masing sebagaimana disepakati serta sesuai pelaksanaan kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Pembiayaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul "Peningkatan Nilai Tambah Hasil Pertanian Melalui Pengolahan Pascapanen Berbasis Rumah Tangga di Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur" bersumber dari dana Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Malang sesuai dengan ketentuan dan mekanisme pembiayaan yang berlaku di Universitas Negeri Malang.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

(1) Waktu pelaksanaan kegiatan yang didokumentasikan dalam Implementasi Kerja Sama ini adalah 22 Juli 2026. Tanggal penandatanganan dokumen diisi sesuai tanggal penandatanganan yang sebenarnya.

(2) Apabila diperlukan tindak lanjut kerja sama, **PARA PIHAK** dapat menyepakati kegiatan lanjutan secara tertulis sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 5
PENUTUP

(1) Perubahan terhadap naskah Implementasi Kerja Sama ini dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis **PARA PIHAK.**

(2) Pelaksanaan dan pengakuan dokumen ini harus sesuai kewenangan **PARA PIHAK** serta ketentuan administrasi yang berlaku di masing-masing lembaga.

(3) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah ini akan dibicarakan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan, apabila diperlukan, dituangkan dalam addendum yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini.

(4) Naskah Implementasi Kerja Sama ini dibuat dalam satu rangkap sesuai kebutuhan administrasi **PARA PIHAK** dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Dokumen ini disusun setelah kegiatan dilaksanakan untuk mendokumentasikan kerja sama; tanggal dan penandatanganan tidak boleh dibuat mundur atau diisi seolah-olah dilakukan pada tanggal lain.

PIHAK KESATU,
Departemen Geografi
Fakultas Ilmu Sosial



Prof. Dr. Purwanto, S.Pd, M.Si.
Ketua Departemen

PIHAK KEDUA,
Balai Penyuluhan Pertanian
Kecamatan Tosari

Zainuddin Muntoha, S.P.
Koordinator

MENGETAHUI
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Malang

Dr. Ari Sapto, M.Hum
Dekan

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua